



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, perlu adanya Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak yang mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta memberikan kemudahan akses dan proses pencatatan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - b. bahwa agar tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud Perlu mengatur percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Warga Negara Indonesia adalah yang Selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara.
6. Penduduk adalah Warga-warga Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Luwu Utara.
7. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil.
8. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
9. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
10. Kutipan akta kelahiran adalah kutipan dari akta kelahiran yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
11. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti dari anak yang harus dimiliki setiap anak yang belum berumur 17 Tahun.
12. Kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTP-EL adalah kartu tanda penduduk di lengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran Data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
15. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

16. Saksi dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
18. Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Percepatan Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahirandan KIA ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan;
- b. meningkatkan Percepatan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil bagi seluruh penduduk Daerah khususnya akta kelahiran dan KIA;
- c. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan KIA sehingga Pencatatan tepat waktu.

Pasal 3

Ruang Lingkup Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran dan KIA adalah meliputi seluruh proses pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kelahiran dan KIA yang dilaksanakan pada:

- a. rumah Sakit Umum Daerah atau rumah sakit/pusat Kesehatan Masyarakat/pondok bersalin desa/bidan praktek swasta;
- b. dinas Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan/ Sekolah-Sekolah;
- c. melalui PKK sampai Tingkat Dasawisma;
- d. melalui Forum Anak Kabupaten Luwu Utara;
- e. pemerintah Desa: dan/atau
- f. penolong kelahiran.

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA
KELAHIRAN

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran Anak WNI Dalam Wilayah NKRI

Pasal 4

- (1) Pencatatan Kelahiran Anak WNI atau Penduduk Negeri Formulir F2.01 dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas Kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir dirumah/tempat lain;
 - b. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
 - c. fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; dan
 - d. berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya;
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi maka Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran Orang Asing Dalam Wilayah NKRI

Pasal 5

- (1) Pencatatan kelahiran orang asing, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas Kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat;
 - b. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
 - c. fotokopi Dokumen Perjalanan;

- d. fotokopi KTP-EL orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan; dan
 - e. untuk pelayanan online/daring persyaratan discan/foto untuk diunggah aslinya.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi maka Orang Asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi maka Orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi.

Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

Pasal 6

Pencatatan Lahir Mati, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi surat keterangan lahir mati dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas Kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nahkoda kapal laut/kapten pesawat terbang atau dari kepala desa,/lurah jika lahir mati dirumah/tempat lain.
- b. pernyataan dari orang tua kandung/wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. fotokopi KK orang tua.

Bagian Keempat Tatacara Penerbitan

Pasal 7

Akta kelahiran diterbitkan dengan tatacara sebagai berikut :

- a. penduduk dapat datang langsung ke kantor Dukcapil;
- b. melalui pelayanan online/daring, dengan mengirim berkas persyaratan ke Nomor WA 081212534217 dengan format file dokumen dalam bentuk Pdf;
- c. untuk Pelayanan pencatatan sipil secara daring, penduduk dapat mengirim alamat e-mail ke petugas Dukcapil, petugas meneliti berkas persyaratan dinyatakan lengkap, akta kelahiran yang sudah ditandatangani secara elektronik (TTE) dikirim kepada yang bersangkutan; dan

- d. penduduk bisa mencetak sendiri di rumah, dikantor desa, dikantor masing-masing/tempat kerja.

Pasal 8

Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan dengan persyaratan :

- a. penduduk mengisi F.1.02;
- b. foto kopi Kutipan Akte Kelahiran;
- c. fotokopiKartu Keluarga;
- d. Anak Usia 0-5 Tahun tidak memakai Foto; dan
- e. Anak Usia 5-17 Tahun kurang dari 1 hari memakai Foto anak berwarna 2x3 sebanyak 2 lembar.

Pasal 9

KIA diterbitkan dengan tatacara sebagai berikut :

- a. pemohon atau orang tua anak menyiapkan persyaratan penerbitan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling disekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak dan tempat layanan lainnya; dan
- d. pelayanan KIA terintegrasi dengan penerbitan akta kelahiran.

BAB IV

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 10

Dalam hal Penduduk tidak dapat melampirkan persyaratan surat keterangan lahir dan fotocopi surat nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c, maka Penduduk cukup dengan melampirkan SPTJM Kebenaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran;
- b. SPTJM kebenaran sebagai pasangan Suami istri;dan/atau
- c. Saksi dalam SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dan/atau Kebenaran sebagai pasangan suami.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelayanan dan pengurusan akta kelahiran dan KIA tidak dipungut biaya (Gratis).

BAB VI
SOSIALISASI DAN MEKANISME PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Instansi terkait melaksanakan sosialisasi secara periodik kepada warga masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran.
- (2) Mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran diatur melalui standar operasional prosedur, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 16 Juni 2022
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 26